



UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13740 Telp. 021-22819921

E-mail : contact@ipwija.ac.id <https://ipwija.ac.id>

UNIVERSITAS IPWIJA

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK UNIVERSITAS IPWIJA
Nomor : 008/IPWIJA.RPL/PKH-00/2023
tentang
PENUGASAN DOSEN MENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan mekanisme proses belajar mengajar pada Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Strata Satu Universitas IPWIJA maka perlu diterbitkan keputusan tentang penugasan dosen mengajar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 627/E/O/2022 tentang izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta dan Akademi Kebidanan Widya Karsa Jayakarta menjadi Universitas IPWIJA
7. Statuta Universitas IPWIJA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menugaskan Sdr **Caesar Angga Perdana, S.T., M.T.**, pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 untuk mengajar :

| No. | Kode Kelas | Mata Kuliah | SKS | Hari | Jam |
|-----|------------|--------------------|-----|--------|---------------|
| 1 | RPL | Matematika Diskrit | 3 | Selasa | 18:30 – 21.30 |

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas IPWIJA.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Maret 2023

Ketua Prodi,



Mursida Kusuma Wardani, SE., MM.